



ITERA

**KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
NOMOR : 051b/A/SK/KP/III/2016
TENTANG
PENETAPAN PEMBUAT SOAL KEGIATAN PENERIMAAN DOSEN NON PNS
DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2016**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2014 telah ditetapkan Pendirian Institut Teknologi Sumatera;
b. bahwa untuk melaksanakan penerimaan Dosen Non PNS di lingkungan Institut Teknologi Sumatera Tahun 2016 perlu ditetapkan pembuat soal;
c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera;
10. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 219/MPK.A4/KP/2014 Tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera.


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN PEMBUAT SOAL KEGIATAN PENERIMAAN DOSEN NON PNS DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2016.
- KESATU : Untuk kepentingan dinas, menetapkan :
Nama : Rudi Uswarman, S.T., M.Eng.
NIP : 19890622 201504 1 004
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk. I/ III/b
sebagai Pembuat Soal Kegiatan Penerimaan Dosen Non PNS di lingkungan Institut Teknologi Sumatera Tahun 2016;
- KEDUA : Pembuat soal dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Rektor;
- KETIGA : Kepada pembuat soal akan diberikan honorarium dari dana DIPA Institut Teknologi Sumatera tahun 2016 sesuai ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya jika tugas sudah selesai dilaksanakan;
- KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Selatan
pada tanggal 1 Maret 2016
Rektor,



Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D.
NIP 19580823 198303 1 001



Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
2. Kepala Biro Umum dan Akademik;
3. Yang bersangkutan.



KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
NOMOR : 174/PPK/SK/III/2016
TENTANG
PENETAPAN PEMBERIAN HONORARIUM
PEMBUAT SOAL KEGIATAN PENERIMAAN DOSEN NON PNS
DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2016
KUASA PENGGUNA ANGGARAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

- Membaca : Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Sumatera Nomor : 051b/A/SK/KP/III/2016, Tanggal 1 Maret 2016 Tentang Penetapan Pembuat Soal Kegiatan Penerimaan Dosen Non PNS Di Lingkungan Institut Teknologi Sumatera Tahun 2016.
- Menimbang : 1. Bahwa untuk memberikan motivasi dan memberikan penghargaan atas hasil kerja pembuat soal kegiatan penerimaan Dosen Non PNS di lingkungan Institut Teknologi Sumatera Tahun 2016, dipandang layak untuk diberikan honorarium;
2. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera;
5. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 65/PMK.02/2015 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;
6. Keputusan Rektor/Kuasa Pengguna Anggaran Institut Teknologi Sumatera Nomor 0407/A/SK/KP/XII/2015 Tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji Dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Dan Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) Institut Teknologi Sumatera Tahun Anggaran 2016;
7. Keputusan Rektor/Kuasa Pengguna Anggaran Institut Teknologi Sumatera Nomor 026a/A/SK/KP/I/2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Institut Teknologi Sumatera Tahun Anggaran 2016.
- Memperhatikan : Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 613/M/KP/XII/2015, Tentang Pejabat Perbendaharaan Pada Institut Teknologi Sumatera Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN HONORARIUM PEMBUAT SOAL KEGIATAN PENERIMAAN DOSEN NON PNS DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2016.
- KESATU : Memberikan honorarium kepada pembuat soal kegiatan penerimaan Dosen Non PNS di lingkungan Institut Teknologi Sumatera Tahun 2016 yang dibebankan pada Dana DIPA Institut Teknologi Sumatera Tahun Anggaran 2016;
- KEDUA : Besarnya honorarium pembuat soal kegiatan penerimaan Dosen Non PNS di lingkungan Institut Teknologi Sumatera Tahun 2016 ditetapkan sebesar Rp. 260.000,00 (Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);
- KETIGA : Pembuat soal sebagaimana tersebut pada Diktum Kesatu adalah
Nama : Rudi Uswarman, S.T., M.Eng.
NIP : 19890622 201504 1 004
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk. I/ III/b
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Selatan
pada tanggal 21 Maret 2016

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen,



Prof. Dr. Sukrasno, M.S.
NIP. 19580910 198503 1 004

Tembusan:

1. Rektor,
2. Wakil Rektor Non Akademik, dan
3. Kepala Biro Umum dan Akademik.